



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 006/HK.03.1-Kpt/36/Prov/III/2021

TENTANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi

Hubungan ...

- Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

13. Keputusan ...

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan
Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor
244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 taggal 22 Maret 2021
perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU yang terdiri dari:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang
membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan
Partisipasi Masyarakat;
2. Sub Bagian yang membidangi Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Banten terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten;

c. Ketua Pelaksana adalah :

1. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten;
2. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Banten;
3. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk kelancaran arus informasi;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan

Hubungan Partisipasi Masyarakat,



Annisa Puspa P